

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2007-2012**

Toti Indrawati

*Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Binawidya Jln. HR Subrantas Km 12.5 Pekanbaru 28293*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012, bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2007 – 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun ini kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap p-endapatan asli daerah adalah sangat kurang. Sangat kurangnya kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan karena pemerintah Kabupaten Rokan Hulu hanya mengelola satu sumber mineral saja yaitu pasir dan kerikil, kurangnya kontribusi diduga juga karena terjadinya kebocoran-kebocoran penerimaan, lemahnya pengawasan kuari, dan banyaknya praktek pertambangan liar.

Kata Kunci : Pajak, Pendapatan Asli Daerah

I. PENDAHULUAN

Berlakunya Undang-undang otonomi daerah, membuat setiap daerah harus mampu mandiri dalam mencari sumber-sumber penerimaan daerah sendiri. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat dioptimalisasi pemungutannya adalah Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat (PAD).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan PAD berasal dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Tujuan dari PAD adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Sebagai suatu daerah otonom, Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan yaitu Kecamatan Rokan IV Koto, Pendalian IV Koto, Tandun, Kabun, Ujung Batu, Rambah Samo, Ramah, Rambah Hilir, Bangun Purba, Tambusai, Tambusai Utara, Kepenuhan, Kepenuhan Hulu, Kunto Darussalam, Pagaran Tapah Ds dan Bonai Darussalam dengan 153 desa dan Kelurahan telah mengupayakan pendapatan daerah yang berasal dari PAD, namun pada pelaksanaannya pengelolaan PAD Kabupaten Rokan Hulu belum optimal. Sebagai gambaran pada tabel 1 disajikan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Rokan Hulu, sebagai berikut :

Tabel 1 : Target dan Realisasi PAD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 – 2011

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2007	Rp. 22.326.731.000,00	Rp. 22.776.062.346,00	102
2	2008	Rp. 27.962.510.000,00	Rp. 22.252.793.237,43	80
3	2009	Rp. 23.638.846.870,00	Rp. 26.246.100.924,00	111
4	2010	Rp. 26.810.000.000,00	Rp. 27.539.732.882,36	103
5	2011	Rp. 34.661.025.778,00	Rp. 35.164.658.738,00	101

Sumber : Dispenda Kabupaten Rokan Hulu

Salah satu sumber penerimaan PAD adalah dari sektor Pajak Daerah, mengingat pentingnya Pajak Daerah untuk membiayai jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah harus dapat memaksimalkan peningkatan pengelolaan Pajak Daerah yang berimbang pada meningkatnya Pendapatan Daerah. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah ditentukan oleh Pajak itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang yang termasuk Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten / Kota diantaranya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak sewa rumah serta pajak-pajak daerah lainnya yang telah ditetapkan oleh masing-masing kabupaten / kota.

Setiap komponen Pajak Daerah memiliki kontribusi yang berbeda terhadap PAD. Salah satu komponen Pajak Daerah yang harus mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah Pajak Mineral bukan logam dan batuan. Hal ini dilihat dari peningkatan kebutuhan akan bahan galian yang digunakan sebagai bahan material untuk pembangunan perumahan, perkantoran serta sarana dan prasarana bisnis lainnya. Peningkatan kebutuhan tersebut sejalan dengan peningkatan perekonomian. Disamping bahan galian lainnya yang sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar industry. Bertitik tolak dari keadaan tersebut Mineral bukan logam dan batuan dapat dijadikan sumber pendapatan yang sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah dan pembangunan pada umumnya.

Pajak yang dihasilkan dari pengambilan mineral bukan logam dan batuan perlu dimaksimalkan untuk memberi kontribusi yang besar kepada peningkatan PAD Kabupaten Rokan Hulu. Pencapaian realisasi perlu sesuai target dan target pun perlu disesuaikan dengan potensi penerimaan. Kenaikan batas tariff pajak pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan paling tinggi dari 20% menjadi 25% memberi peluang bagi pemerintah untuk menaikkan tariff pajak sehingga akan menaikkan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2007-2012

II. LANDASAN TEORITIS

A. Pendapatan Asli Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan tata pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan pemberian otonomi daerah kepada daerah didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi adalah tersedianya sumber-sumber pembiayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana perimbangan tersebut terdiri atas Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan bagian daerah dari bagi hasil pajak pusat, pemerintah daerah sendiri memiliki sumber pendanaan berupa Pendapatan Asli Daerah. Menurut Darise (2007;38) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, "Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh dari daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan". Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2005;6) dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari pengelompokan pajak menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutannya.

Pengelompokan pajak menurut golongannya terdiri dari :

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembayarannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
3. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjek pajaknya dengan memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
4. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
5. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Materai
6. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota

B. Pajak Daerah

Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jika dilihat dari segi kewenangan pemungutan pajak atas pajak daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak empat jenis pajak dan pajak kabupaten/kota sebanyak 11 jenis. Walaupun demikian, daerah provinsi atau kabupaten / kota dapat tidak memungut salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di daerah tersebut dipandang kurang memadai. Pemerintah daerah juga dapat memungut jenis pajak daerah lainnya yang dianggap potensial.

C. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak berdasarkan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| a. Asbes | u. Opsidien |
| b. Batu tulis | v. Oker |
| c. Batu setengah permata | w. Pasir dan kerikil |
| d. Batu kapur | x. Pasir kuarsa |
| e. Batu apung | y. Perlit |
| f. Batu permata | z. Phospat |
| g. Bentonit | aa. Talk |
| h. Dolomite | bb. Tanah serap (fullers earth) |
| i. Feldspar | cc. Tanah diatome |
| j. Garam batu (halite) | dd. Tanah liat |
| k. Grafit | ee. Tawas (alum) |
| l. Granit / andesit | ff. Tras |
| m. Gips | gg. Yarosif |
| n. Kalsit | hh. Zeolit |
| o. Kaolin | ii. Basal |
| p. Leusit | jj. Trakkit |
| q. Magnesit | kk. Mineral bukan logam dan batuan |
| r. Mika | lainnya sesuai dengan ketentuan |
| s. Marmer | perundang undangan. |
| t. Nitrat | |

Namun begitu ada pengecualian dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan, yaitu:

- a. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas
- b. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambnagn lainnya, yang idak dimanfaatkan secara komersial, dan
- c. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan daerah

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Sedangkan Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Tariff Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan tariff ini ditetapkan dengan peraturan daerah.

III. DATA DAN METODA ANALISIS

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara menginventarisir data dari Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, serta instansi yang terkait lalu melakukan analisis data dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif.

Kontribusi pajak daerah merupakan besarnya sumbangan suatu jenis pajak daerah terhadap total penerimaan pajak daerah dan PAD. Dengan demikian pengertian kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan sumbangan terhadap penerimaan PAD. Perhitungan kontribusi dalam penelitian ini menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan}}{\text{Total PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2 : Interpretasi Nilai Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Rasio 0 – 10,00 %	Sangat Kurang
Rasio 10,10 - 20,00 %	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00 %	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00 %	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00 %	Baik
Rasio diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM. 1991

IV. HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi memiliki arti iuran atau sumbangan, jadi pengertian kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah seberapa besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Mineral memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah.

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD di Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2007 hingga 2011 dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3 : Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi	Kriteria
2007	Rp 1.067.996.512	Rp 22.776.062.346	4,69 %	Sangat Kurang
2008	Rp 933.460.033	Rp 22.252.793.237,43	4,20%	Sangat Kurang
2009	Rp 832.841.295	Rp 26.246.100.924	3,14%	Sangat Kurang
2010	Rp 862.822.587	Rp 27.539.732.882,36	3,13%	Sangat Kurang
2011	Rp 685.417.143	Rp 35.164.658.738	1,95%	Sangat Kurang

Sumber: Data olahan, 2012

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tahunnya terus mengalami penurunan dan selalu dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu hanya sebesar 4,69%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 1,95%.

Rendah atau sangat kurangnya kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD terjadi karena realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target atau menyamai potensi yang ada. Penetapan target penerimaan berdasarkan realisasi pada tahun sebelumnya membuat target penerimaan akan terus menurun dan berdampak pada turunnya realisasi, apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD akan semakin rendah dan tidak berarti. Meningkatnya jumlah IUP tidak menjamin meningkatnya realisasi penerimaan, karena itu selain meningkatkan jumlah izin usaha pertambangan perlu juga adanya usaha untuk mengawal pencapaian target yang sesuai dengan potensi.

Ketergantungan kepada pasir dan kerikil tidak akan meningkatkan kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap PAD dengan signifikan. Dengan kondisi saat ini meskipun realisasi penerimaan dapat mencapai target atau potensi hal ini hanya akan memberikan kontribusi kurang dari 20% yang artinya tetap memberi kontribusi yang kurang terhadap PAD. Karena itu perlu diusahakan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari sumber-sumber bahan mineral bukan logam dan batuan lainnya, selain daripada pasir dan kerikil. Beberapa bahan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang memiliki kriteria sumber daya cadangan terkira dapat dioptimalkan pengelolaannya seperti granit dengan cadangan terkira sebesar 368.000.000 m³ yang terdapat di Kecamatan Kabun, Rokan IV Koto, dan Rambah; kaolin dengan cadang terkira sebesar 15.600.000 m³ yang tersebar di Kecamatan Kabun, dan Bangun Purba; marmer dengan cadangan terkira 1.000.000.000 m³ yang tersebar di Kecamatan Rambah; dan Pasir Kuarsa dengan cadangan terkira sebesar 167.595.323 m³ yang tersebar di Kecamatan Kabun, Tandun, Rambah, Rokan IV Koto, dan Tambusai Utara. Ketiga sumber daya ini memiliki pajak yang lebih tinggi daripada pasir dan kerikil.

V. KESIMPULAN

Selama perioda tahun 2007 – 2012 pajak bahan mineral bukan logam dan batuan memberi kontribusi yang sangat kurang bagi Pendapatan Asli Daerah kabupaten Rokan Hulu. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah seperti lemahnya pengawasan, kebocoran-kebocoran penerimaan pajak, tidak validnya data produksi kuari, praktek pertambangan liar dan sebab lainnya yang perlu mendapat perhatian dan penelusuran yang lebih mendalam. Kontribusi pajak bahan mineral bukan logam dan logam bisa ditingkatkan dengan cara meminimalkan semua masalah diatas dan juga berusaha untuk mulai mengelola sumber mineral yang lain selain pasir dan kerikil dengan berpedoman pada cadangan hipotetik yang cukup besar untuk ditambang dengan jalan mengundang investor luar melakukan penanaman modal di Kabupaten Rokan Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2011, Rokan Hulu dalam Angka 2010
- BPS, 2010, Rokan Hulu dalam Angka 2009
- Darise Nurlan, Drs. Ak, MSi, 2006, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penerbit PT Indeks
- Mardiasmo, Prof, Dr, MBA,Ak,2004.Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Edisi II, Andi, Yogyakarta
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah